



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

TRIWULAN IV

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE**



Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (LKj SKIPM Ternate) Triwulan IV Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SKIPM Ternate dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya. Landasan Penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan rencana AKSI SKIPM Ternate Tahun 2025. Secara umum, pada Triwulan IV Tahun 2025 sebagian target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Adapun beberapa IKU yang masih belum dapat dicantumkan hasil capainnya dikarenakan pengukuran bersifat semester atau tahunan dan akan diukur setiap per triwulan dan kumulatif diukur pada akhir tahun. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Ternate dimasa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai SKIPM Ternate dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Ternate, 5 Januari 2026
Kepala SKIPM Ternate
Arsal, S.St.Pi, M.P.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	6
2.1. CAPAIAN KINERJA	6
2.2. ANALISI DAN EVALUASI	8
2.3. REALISASI ANGGARAN	32
BAB III PENUTUP	33
LAMPIRAN NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN PUBLIK DI SKIPM TERNATE	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM TERNATE Tahun 2025	5
5Tabel 2.1	Capaian Kinerja SKIPM TERNATE Triwulan IV Tahun 2025	7
Tabel 2.2	Target dan Realisasi IKS 01.1 Pada Triwulan IV Tahun 2025	10
Tabel 2.3	Target dan Realisasi IKS 01.2 Pada Triwulan IV Tahun 2025	12
Tabel 2.4	Target dan Realisasi IKS 01.3 Pada Triwulan IV Tahun 2025	14
Tabel 2.5	Target dan Realisasi IKS 01.4 Pada Triwulan IV Tahun 2025	16
Tabel 2.6	Target dan Realisasi IKS 02.1 Pada Triwulan IV Tahun 2025	18
Tabel 2.7	Target dan Realisasi IKS 03.1 Pada Triwulan IV Tahun 2025	19
Tabel 2.8	Target dan Realisasi IKS 03.2 Pada Triwulan IV Tahun 2025	20
Tabel 2.9	Target dan Realisasi IKS 03.3 Pada Triwulan IV Tahun 2025	21
Tabel 2.10	Target dan Realisasi IKS 03.4 Pada Triwulan IV Tahun 2025	24
Tabel 2.11	Target dan Realisasi IKS 03.5 Pada Triwulan IV Tahun 2025	28
Tabel 2.12	Target dan Realisasi IKS 03.6 Pada Triwulan IV Tahun 2025	28
Tabel 2.13	Target dan Realisasi IKS 03.7 Pada Triwulan IV Tahun 2025	29
Tabel 2.14	Target dan Realisasi IKS 03.8 Pada Triwulan IV Tahun 2025	30
Tabel 2.15	Target dan Realisasi IKS 03.9 Pada Triwulan IV Tahun 2025	32
Tabel 2.16	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Triwulan IV Tahun 2025	32
Tabel 2.17	Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2025	32

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	4
Gambar 2.1	Dashboard Capaian IKU pada aplikasi kinerjaku	6

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK SKIPM Ternate pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah Sebesar sebesar 115,63. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) SKIPM Ternate yang telah ditetapkan dengan Hasil sebagai berikut:

- A. Dari 15 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada tahun 2025, hasil persentase terhadap realisasi tahunan terdapat 14 Target IKU pada Triwulan IV yang pencapaiannya memenuhi target yaitu:
1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)
 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)
 3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)
 4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)
 5. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)
 6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)
 7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)
 8. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)
 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)
 10. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)
 11. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)
 12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)
 13. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)
 14. Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)

Kinerja keuangan SKIPM Ternate Triwulan IV 2025 mencapai **Rp. 2,409,606,445** atau **99.88%** dari pagu efektif sebesar **Rp. 2,412, 429,000** dengan Blokir **Rp. 187, 554,000** dari anggaran DIPA sebesar **Rp. 2559.983.000** Pagu anggaran tersebut dilaksanakan melalui DIPA Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM TERNATE) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Oleh karena itu SKIPM Ternate dituntut untuk melaksanakan kinerja secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Ternate dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi SKIPM Ternate. Disamping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang Tata Usaha, Tata Pelayanan, Wasdalin dan Jabatan Fungsional serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Ternate. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. SKIPM TERNATE mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM TERNATE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengujian terhadap mutu hasil kelautan dan perikanan ;
2. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
3. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
4. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
5. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
6. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

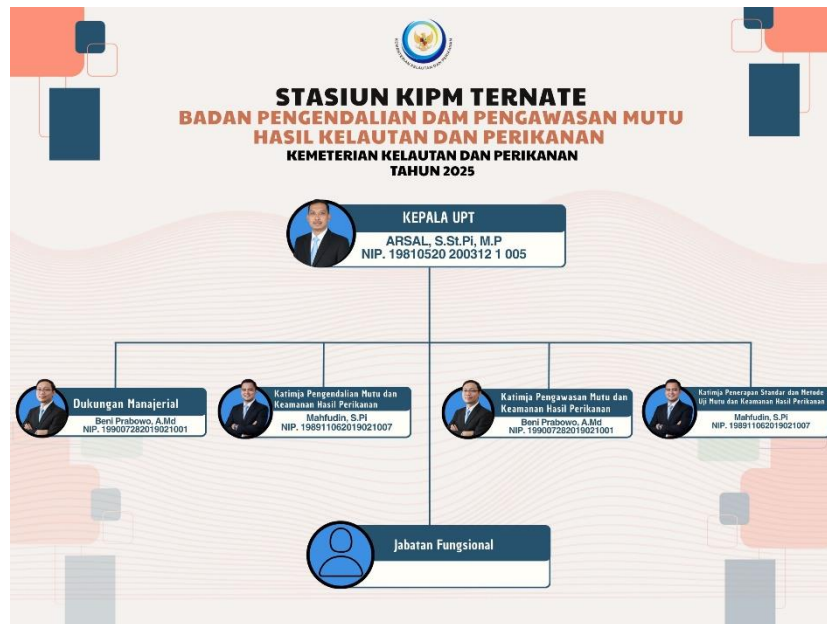
Pada Tahun 2025 terjadi pengalihan kelembagaan dan tugas fungsi karantina ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan tersebut terdapat pemisahan fungsi Karantina Ikan yang sebelumnya dibawah Kementerian kelautan dan Perikanan beralih ke Lembaga Badan Karantina Indonesia yang baru sedangkan untuk fungsi penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan masih jadi bagian tugas fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan numenklatur Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berubah dan telah ditetapkan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2025 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian kelautan dan Perikanan. Untuk Unit Pelaksana Teknis masih nama UPT Numenklatur BPPMHKP dan menunggu perubahan numenklatur UPT yang baru.

Dengan perubahan fungsi maka pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan di tahun 2025 yang selama ini di KKP, akan dilaksanakan oleh Badan Karantina Indonesia, yang merupakan gabungan dengan Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. Untuk anggaran tahun di 2025 yang bisa digunakan hanya anggaran program Dukungan manajemen dan Program Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sedangkan untuk anggaran program karantina ikan sudah dialihkan ke badan Karantina Indonesia dan di program standardisasi sistem dan kepatuhan masih diblokir dikarenakan menunggu penyelesaian numenklatur terbentuknya kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis SKIPM Ternate dibantu oleh 1 (satu) eselon V, 2 (dua) Koordinator dan kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi (Gambar 1.1) sebagai berikut:

1. Koordinator Tata Pelayanan mempunyai Tugas melakukan pencegahan masuk, tersebanya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya hama dan penyakit ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (Biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantinadan/ atau hama dan penyakit ikan tertentu;
2. Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, dan Keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikandan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional di SKIPM TERNATE terdiri dari Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pranata Komputer dan Arsiparis.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung kinerja SKIPM TERNATE selama Triwulan IV Tahun 2025 berjumlah 6 orang pegawai dengan komposisi Kepala UPT 1 orang, Inspektur Mutu Perikanan Ahli Pertama sebanyak 1 orang, Inspektur Mutu Perikanan Terampil sebanyak 1 orang, Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sebanyak 2 orang dan tenaga administrasi sebanyak 1 orang serta dibantu oleh petugas PPNPN sebanyak 7 orang dan petugas PJLP sebanyak 4 orang.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.3. SASARAN, INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta Strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM Ternate Tahun 2025

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Ternate Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	70
		5.	Nilai Kualitas Penenrapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	71,5
		8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	3,36

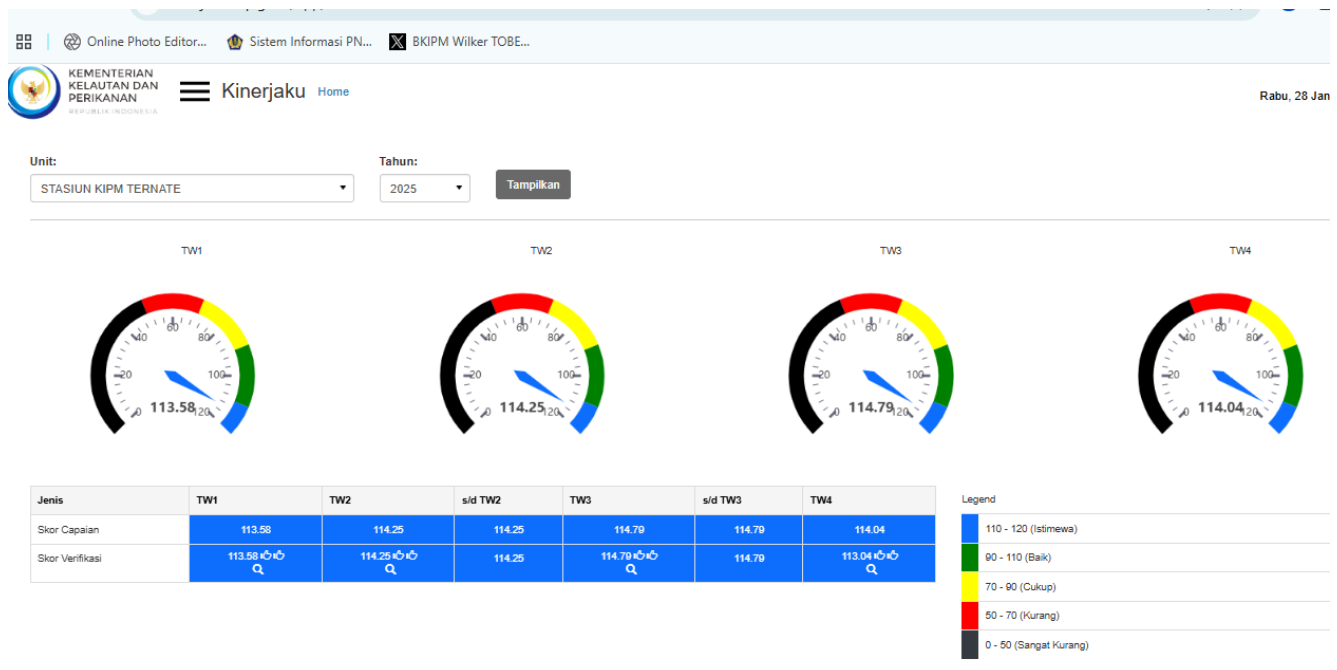
BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate) merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bidang di lingkungan SKIPM Ternate. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup SKIPM Ternate, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap Triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Kinerja IKU SKIPM Ternate pada Triwulan IV 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian kinerja IKU sebesar 115,41% dan nilai capaian kinerja IKU dan IKK Sebesar 115,63. Capaian IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Capaian Kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan IV Tahun 2025 ini capaiannya sudah termaksud dalam kategori istimewa.

Capaian kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan IV tahun 2025 seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Capaian IKU dan IKK SKIPM Ternate Triwulan IV Tahun 2025

2.1. INDIKATOR KINERJA

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis SKIPM Ternate pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat Dilihat Pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja SKIPM TERNATE Triwulan IV Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	RELISASI	%
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70	300	120%
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70	120	120%
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	99	100	101%
SK.2	Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	75	86,91	115,88
		5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	75	89,75	115,88
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	92	98,60	107,17
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	71,5	100	120
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	100	100	100%
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)	87	88	101,15
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	86	86,80	100,93
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	85	100	117,65
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	76	100	120
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70	77,36	110,51
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	3,36	3,99	118,75

2.2 ANALISA DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil sesuai indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun 2025 dapat dijelaskan pada sasaran program sebagai berikut :

Sasaran Program 1.

IK.01.1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)

Stasiun KIPM Ternate melaksanakan serangkaian kegiatan yang mendalam dan terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh produk hasil kelautan dan perikanan sektor primer memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mencakup pengawasan menyeluruh dari tahap pra-produksi hingga pemasaran, dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga aman untuk konsumsi manusia. Dalam hal ini, sektor produksi perikanan primer yang meliputi penangkapan ikan, budidaya, dan pengumpulan hasil laut lainnya diawasi secara ketat, termasuk melalui penerapan berbagai sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, seperti CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, dan CDOIB pada perikanan budidaya, serta CPIB di kapal untuk perikanan tangkap.

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan merupakan indikator penting dalam menjamin bahwa aktivitas pembenihan, pembesaran, maupun penanganan hasil tangkapan telah sesuai dengan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal (CPIB Kapal), dan Cara Pembenihan yang baik (CPIB).

Pada Triwulan IV Tahun 2025, kegiatan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan di sektor produksi primer menunjukkan perkembangan yang positif dengan capaian penerbitan 6 Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Sertifikat tersebut terdiri atas 3 unit CBIB di Kabupaten Halmahera Barat dan 3 unit CBIB di Kabupaten Halmahera Tengah. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kesadaran serta komitmen pelaku usaha budidaya perikanan dalam menerapkan standar mutu dan keamanan pangan secara konsisten pada setiap tahapan proses produksi, sehingga mendukung penguatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun KIPM Ternate. Peningkatan jumlah unit usaha budidaya yang tersertifikasi CBIB merupakan hasil dari intensifikasi pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Ternate bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta penyuluh perikanan di wilayah kerja. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan di sektor produksi primer budidaya mulai memberikan hasil yang nyata, di mana pelaku usaha semakin memahami dan menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), meliputi pengelolaan kualitas air, kebersihan sarana dan prasarana, penggunaan pakan yang sesuai, serta pencatatan kegiatan budidaya secara tertib dan berkelanjutan.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang diterapkan di Stasiun KIPM Ternate berfokus pada upaya pencegahan dan pengendalian yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani ikan, nelayan, hingga industri pengolahan perikanan. Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan sejak tahap awal produksi memastikan bahwa proses pengolahan, pengemasan, dan distribusi berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang ketat dan penerapan

standar yang relevan, Stasiun KIPM Ternate tidak hanya memastikan bahwa produk hasil kelautan dan perikanan aman untuk dikonsumsi, tetapi juga mendukung daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Hal ini berperan penting dalam memperkuat reputasi produk perikanan Indonesia, khususnya dari Maluku Utara, dan membuka peluang ekspor yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Maka dengan cara pengukuran sebagai berikut:

$$\%x = \frac{A + B + C + D + E + F}{Xn} \times 100\%$$

Keterangan:

- %x : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
- A : Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B : Persentase Unit menerapkan CPIB
- C : Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D : Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E : Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB
- F : Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- Xn : Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

8

Relisasi kegiatan untuk SKIPM Ternate sebagai berikut:

1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan : 6 Sertifikat

$$\%x = \frac{6}{2} \times 100\% = 100\%$$

2. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB): 1 Sertifikat

3. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) : 2 Sertifikat

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate adalah:

$$\%x = \frac{300}{1} \times 100\% = 300\%$$

Capaian kinerja yang melampaui target pada Triwulan IV Tahun 2025 terjadi sebagai dampak dari meningkatnya efektivitas pembinaan dan pendampingan terhadap unit usaha budidaya perikanan di wilayah kerja Stasiun KIPM Ternate. Pendampingan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta penyuluh perikanan, mendorong pelaku usaha untuk lebih siap dalam memenuhi persyaratan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Selain itu, adanya kebutuhan pelaku usaha untuk meningkatkan kepastian mutu dan keamanan pangan, terutama dalam rangka memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan mitra usaha, menjadi faktor pendorong utama percepatan proses sertifikasi. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan serta meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat penerapan CBIB turut berkontribusi terhadap tingginya realisasi sertifikasi pada periode tersebut. Namun demikian, capaian yang tinggi ini juga dipengaruhi oleh terkonsentrasinya proses sertifikasi pada unit usaha yang telah relatif siap, sementara masih terdapat unit usaha budidaya lainnya yang memerlukan pendampingan lebih lanjut, khususnya dalam pemenuhan sarana prasarana, pencatatan kegiatan budidaya, dan konsistensi penerapan standar CBIB di lapangan.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi indikator target TW IV mencapai 100 % berdasarkan target Tahunan sebesar 5 Ini dalam program yang dilaksanakan pada triwulan IV, realisasi Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Target dan Realisasi IK01.1 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Triwulan IV			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	70	70	300	120	120

IK.01.2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan merupakan indikator penting dalam menilai seberapa besar hasil kelautan dan perikanan pasca panen memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Standar ini meliputi penerapan Pengendalian Mutu Mutlak Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) serta Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebuah pendekatan komprehensif untuk menjamin hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi konsumen. Sistem ini melibatkan rangkaian upaya pencegahan dan pengendalian sejak tahap pra-produksi, penanganan, pengolahan, hingga distribusi dan pemasaran.

Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk perikanan yang memiliki nilai tambah, menjaga kualitas, dan memperpanjang umur simpan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), Codex Alimentarius, dan standar perdagangan lainnya. Pada sektor pasca panen, proses ini mencakup kegiatan seperti penanganan hasil tangkapan, pengolahan menjadi produk bernilai tinggi, penyimpanan dengan teknologi yang baik, distribusi yang efisien, dan pemasaran yang terarah. Seluruh kegiatan tersebut harus memenuhi kriteria standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai salah satu institusi penting dalam pengawasan dan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Ternate merencanakan berbagai program pada tahun 2025 untuk mendukung pencapaian standar mutu dan keamanan pangan. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: Inspeksi dan Monev HACCP, Traceability, Surveilans HACCP dan Inspeksi Sertifikasi SKP Melalui pelaksanaan

kegiatan ini, Stasiun KIPM Ternate berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor perikanan di Maluku Utara sekaligus

Pada Triwulan IV Tahun 2025, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen menunjukkan kinerja yang tetap konsisten dan terjaga. Pada periode ini, Stasiun KIPM Ternate melaksanakan inspeksi HACCP terhadap 6 ruang lingkup, sehingga total ruang lingkup HACCP yang tersertifikasi sepanjang Tahun 2025 mencapai 28 ruang lingkup dari 8 Unit Pengolahan Ikan (UPI). Capaian tersebut melampaui target tahunan yang telah ditetapkan dan mencerminkan meningkatnya kesiapan serta kepatuhan UPI dalam menerapkan sistem jaminan mutu berbasis HACCP.

Selain itu, pada Triwulan IV juga diterbitkan 11 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dari 11 rekomendasi yang masuk, sehingga seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal. Dengan demikian, total penerbitan SKP sepanjang Tahun 2025 mencapai 62 sertifikat yang berasal dari 24 UPI dan UMKM, menunjukkan efektivitas proses evaluasi, inspeksi, dan penerbitan sertifikat yang dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Ternate.

Realisasi Kegiatan :

1. Sertifikat HACCP Ruang Lingkup produk TW IV: 6 Ruang Lingkup dan Total 28 ruang lingkup hingga Triwulan IV
2. Rekomendasi: 17 dan SKP Terbit: 17 Sertifikat dengan total capaian 100%

memastikan bahwa seluruh produk perikanan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas produk perikanan, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%x = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

Keterangan:

- %x : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A : Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B : Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- xn : Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Relisasi kegiatan untuk SKIPM Ternate sebagai berikut:

1. Sertifikat HACCP Ruang Lingkup produk : 28 Ruang Lingkup

$$\%x = \frac{28}{20} \times 100\% = 140\%$$

2. SKP Terbit: 11 Sertifikat + Rekomendasi Sebelum Terbit = 11

$$\%x = \frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Ternate adalah

$$\%x = \frac{140\% + 100\%}{2} \times 100\% = 120\%$$

1. Untuk pencapaian Sertifikasi ruang lingkup HACCP Hasil Perikanan Pada tahun 2025 sesuai dengan Target 140%
2. Untuk pencapaian Sertifikasi SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP Pada tahun 2025 mencapai Target 100%
3. Total Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Ternate adalah 120%
4. Pada tahun 2025 terdapat ruang lingkup baru dari UPI yang mengajukan sertifikasi, akan tetapi pada tahun 2025 ada kemungkinan terjadi penurunan jumlah ruang lingkup HACCP di keranekan salah satu UPI tidak memperpanjang sertifikat HACCP.

11

Secara keseluruhan, persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di lingkup Stasiun KIPM Ternate pada Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebesar 112,5%, dengan capaian kumulatif Semester II sebesar 160,7%, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menggambarkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi pelaku usaha dalam menjaga penerapan sistem mutu secara berkelanjutan serta memperkuat daya saing produk perikanan Maluku Utara di pasar domestik dan ekspor.

Secara keseluruhan, persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di lingkup Stasiun KIPM Ternate pada Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebesar 112,5%, dengan capaian kumulatif Semester II sebesar 160,7%, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menggambarkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi pelaku usaha dalam menjaga penerapan sistem mutu secara berkelanjutan serta memperkuat daya saing produk perikanan Maluku Utara di pasar domestik dan ekspor. Pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi indikator target TW IV mencapai 120% berdasarkan target Tahunan sebesar 70. Ini dalam program yang dilaksanakan pada triwulan IV, realisasi Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3. Target dan Realisasi IK01.2 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Triwulan IV			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	70	70	120	120	120

IK.01.3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)

Pada Triwulan IV Tahun 2025, rasio ekspor ikan dan hasil perikanan dari wilayah kerja Stasiun KIPM Ternate kembali menunjukkan performa maksimal dengan capaian 100%, di mana seluruh produk perikanan yang diekspor diterima sepenuhnya oleh negara tujuan tanpa adanya penolakan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterapkan secara konsisten. Berdasarkan data ekspor periode Oktober–Desember 2025, tercatat total volume ekspor mencapai 230.633 kg dan 7.636 ekor, dengan total frekuensi pengiriman sebanyak 73 kali, serta nilai ekonomi yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp 28.341.984.071. Komoditas utama yang diekspor meliputi Frozen Yellowfin Tuna Loin, Frozen Yellowfin Tuna Fillet, Frozen Tuna Belly Meat, Kepiting Bakau Hidup, Fresh Pelagis dan Frozen Shrimp Peeled. Negara tujuan ekspor utama pada periode ini adalah Vietnam, Singapura, dan Korea Selatan.

Pada tahun 2025, Stasiun KIPM Ternate melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung keberhasilan ekspor ini, termasuk inspeksi rutin terhadap fasilitas pengolahan, dan pengujian laboratorium yang mencakup parameter mikrobiologi, kimia, serta cemaran bahan berbahaya. Selain itu, pendampingan intensif bagi pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan sertifikasi Jaminan mutu terus dilakukan guna memastikan semua produk memenuhi persyaratan ekspor. Dengan keberlanjutan upaya ini, diharapkan volume dan nilai ekspor produk perikanan dari Maluku Utara terus meningkat, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%x = \frac{A - B}{A} \times 100\%$$

Keterangan:

- %x : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)
- A : HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP
- B : Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Relisasi kegiatan untuk SKIPM Ternate sebagai berikut:

1. Jumlah Ekspor Mutu produk hasil perikanan TW IV Tahun 2025 sebanyak 74 Kali
2. Negara Tujuan Ekspor Vietnam, Singapura, Korea Selatan
3. Tidak terdapat kasus penolakan Ekspor dan semua produk yang dikirim telah di terima di negara tujuan ekspor

Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate sebagai berikut:

$$\%x = \frac{74 - 0}{74} \times 100\% = 100\%$$

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate TW IV Tahun 2025 yang tercapai 100% menunjukkan bahwa seluruh produk perikanan yang diekspor berhasil memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan negara tujuan. Hal ini mencerminkan efektivitas pengawasan, inspeksi, dan sertifikasi yang dilakukan. Implikasinya, kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan dari Indonesia, khususnya Maluku Utara, semakin meningkat, membuka peluang ekspor yang lebih besar, memperkuat posisi Indonesia di pasar global, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Capaian rasio ekspor ikan dan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate yang mencapai 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar yang menjadi akar masalah utama, di antaranya:

1. Kepatuhan terhadap Standar Internasional Pengelolaan mutu dan keamanan pangan sesuai dengan standar internasional (HACCP, ISO, atau standar negara tujuan) telah diterapkan secara konsisten. Hal ini mencakup penanganan, pengolahan, dan pengemasan produk yang memenuhi persyaratan ketat.
2. Efektivitas Pengawasan dan Inspeksi Pengawasan dan inspeksi yang dilakukan oleh UPT Stasiun KIPM Ternate secara berkala dan mendetail memastikan bahwa produk perikanan layak ekspor. Proses ini mencakup uji laboratorium, pemeriksaan fisik, dan sertifikasi yang relevan.
3. Kolaborasi dengan Pelaku Usaha Adanya kerja sama yang baik antara UPT Stasiun KIPM dengan pelaku usaha perikanan, termasuk pelatihan dan edukasi tentang pentingnya standar mutu, mendorong pelaku usaha untuk mematuhi regulasi

Untuk meningkatkan keberlanjutan capaian ekspor 100% di Tahun 2025, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha terkait standar mutu, memperkuat infrastruktur rantai dingin dan fasilitas pengolahan, serta mengoptimalkan sistem pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, penting memperluas kerja sama dengan negara tujuan untuk memperbarui

standar ekspor dan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang konsisten memenuhi persyaratan internasional.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi indikator target TW IV mencapai 101% berdasarkan target Tahunan sebesar 99. Ini dalam program yang dilaksanakan pada triwulan IV, realisasi Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4. Target dan Realisasi IK01.3 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Triwulan IV			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	99	99	100	101	101

IK.02.1. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguji lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)

Stasiun KIPM Ternate secara aktif melaksanakan kegiatan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium penguji dan lembaga inspeksi, sesuai dengan standar internasional ISO/IEC 17025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laboratorium telah memenuhi persyaratan mutu yang ketat serta mampu memberikan hasil pengujian valid, konsisten, dan dapat diakui baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Evaluasi pada laboratorium penguji mengacu pada ISO/IEC 17025, yang mencakup ruang lingkup, acuan normatif, persyaratan umum, struktural, sumber daya, proses, hingga sistem manajemen. Standar ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengakuan formal (akreditasi) atas kompetensi laboratorium dalam menjalankan pengujian dan kalibrasi. Pemenuhan standar ini penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap validitas data hasil pengujian, yang menjadi elemen kunci dalam mendukung kegiatan ekspor perikanan dan memperkuat daya saing global.

Nilai penerapan sistem manajemen mutu untuk laboratorium penguji dinyatakan dalam bentuk persentase, yang mencerminkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang ditetapkan dalam standar. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah mencapai atau mendekati pemenuhan standar secara optimal, sementara skor rendah mengindikasikan perlunya perbaikan dalam aspek-aspek tertentu. Melalui kegiatan ini, Stasiun KIPM Ternate tidak hanya memastikan bahwa laboratorium penguji di wilayahnya memenuhi standar internasional, tetapi juga turut memperkuat reputasi produk perikanan Indonesia di pasar global. Dengan pendekatan ini, Stasiun KIPM Ternate berperan penting dalam mendukung keberlanjutan kegiatan ekspor, meningkatkan kepercayaan pasar internasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Nilai Kualitas Penerapan SMM Laboratorium = 86,91

Capaian tingkat pemenuhan sistem manajemen mutu sebesar 86,91 pada laboratorium penguji di Stasiun KIPM Ternate menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan standar ISO/IEC 17025 telah terpenuhi.

Untuk meningkatkan capaian pemenuhan sistem manajemen mutu, Stasiun KIPM meningkatkan infrastruktur laboratorium sesuai standar internasional, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan dan manajemen. Selain itu, diperlukan pembaruan regulasi secara berkala dan pelaksanaan audit internal yang lebih intensif untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan standar ISO/IEC 17025. Langkah ini diharapkan dapat menutup celah yang ada dan mendukung pencapaian tingkat pemenuhan 100%.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi indikator target TW IV mencapai 115% berdasarkan target Tahunan sebesar 75. Ini dalam program yang dilaksanakan pada triwulan IV, realisasi Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguji lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5. Target dan Realisasi IK02.1 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Triwulan IV			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguji lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	75	75	86,91	115	115

IK.02.2. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)

Stasiun KIPM Ternate secara aktif melaksanakan kegiatan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu pada lembaga inspeksi, sesuai dengan standar internasional ISO/IEC 17020. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga inspeksi telah memenuhi persyaratan mutu yang ketat serta mampu memberikan hasil pengujian dan inspeksi yang valid, konsisten, dan dapat diakui baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Evaluasi terhadap lembaga inspeksi dilakukan berdasarkan ISO/IEC 17020, yang bertujuan memastikan proses inspeksi dilakukan secara konsisten, objektif, dan akurat. Penilaian ini melingkupi persyaratan umum, struktural, sumber daya, proses, hingga sistem manajemen yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas hasil inspeksi. Nilai penerapan sistem manajemen mutu untuk lembaga inspeksi dinyatakan dalam bentuk persentase, yang mencerminkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang ditetapkan dalam standar. Skor tinggi menunjukkan bahwa lembaga inspeksi telah mencapai atau mendekati pemenuhan standar secara optimal, sementara skor rendah mengindikasikan perlunya perbaikan dalam aspek-aspek tertentu. Melalui kegiatan ini, Stasiun KIPM Ternate tidak hanya memastikan bahwa lembaga inspeksi di wilayahnya memenuhi standar internasional, tetapi juga turut memperkuat reputasi produk perikanan Indonesia di pasar global. Dengan pendekatan ini, Stasiun KIPM Ternate berperan penting dalam mendukung keberlanjutan kegiatan ekspor, meningkatkan kepercayaan pasar internasional, dan mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Nilai Kualitas Penerapan SMM Lembaga Inspeksi 89,75 Capaian tingkat pemenuhan sistem manajemen mutu sebesar 89,75 pada lembaga inspeksi di Stasiun KIPM Ternate menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan standar ISO/IEC 17020 telah terpenuhi.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi indikator target TW IV mencapai 119,67% berdasarkan target Tahunan sebesar 75 Ini dalam program yang dilaksanakan pada triwulan IV, realisasi Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6. Target dan Realisasi IK02.2 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Triwulan IV			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	75	75	80,75	119,75	119,75

IK.03.1. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, eisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indicator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Realisasi indikator ini pada IV 2023 dicantumkan, karena adanya kebijakan relaksasi penilaian penilaian IKPA untuk level Satker, Eselon I, K/L, KPPN, dan Kanwil tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan sesuai surat Dirjen Perbendaharaan DIPA- 032.13.2.649767/2025.

Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini pada triwulan berikutnya, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan serta diharapkan Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada saker:

1. keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPake Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
 - Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.
2. Pengelolaan UP
 - a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
 - b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).

Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

 - Seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.
3. LPJ Bendahara
 - a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
 - b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
 - c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT
4. Penyampaian Data Kontrak
 - a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Selain hal tersebut, faktor lain yang menghambat capaian indikator ini tidak tercapai maksimal yaitu masih tingginya akumulasi kesalahan SPM yang mencapai 182 SPM atau setara dengan 0%. Kesalahan SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier dan ditolak oleh KPPN. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini di triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan agar tidak tertolak oleh KPPN.

Hal lain yang menghambat capaian indikator ini tidak tercapai maksimal yaitu Penyampaian Data Kontrak. Dari total 6 data kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), sebanyak 6 data kontrak atau sebesar 0% terlambat disampaikan ke KPPN. Melebihi batas waktu 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini pada triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN. Target dan realisasi IK 20 dapat dilihat pada Tabel. Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu:

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
 - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA. Rencana aksi yang

- c. dilakukan antara lain:Penyelesaian Tagihan :
- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan veriikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.
6. Penyelesaian Tagihan
- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu,satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/ BAPP
7. Penyerapan Anggaran
- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV(90%).
- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
 - Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
8. Retur SP2D
- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
 - Diperlukan proses konirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan Kas

- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN. Realisasi indikator ini pada TW IV tahun 2025 adalah 98,60 atau 107,17% dari target 92,00. Walaupun capaian indikator ini mencapai target, dimana halaman III DIPA memuat RPD per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA. Dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 2.7. Target dan Realisasi IK03.1 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Triwulan IV			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	92,00	92,00	98,60	107,17	107,17

IK.03.2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

Nilai kinerja anggaran (NKA) BPPMHKP adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 antara lain :

1. Adanya revisi anggaran yang disebabkan oleh perubahan rencana kerja (Renja) dalam rangka mengakomodir anggaran yang belum teralokasi di tahun 2025;

2. Adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaan bahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, dan cuaca buruk.

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup BPPMHKP, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan refocusing/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan, pembatalan kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan efisiensi harga satuan. BPPMHKP terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggarandiantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder untuk perbaikan pelaksanaan anggaran BPPMHKP tahun berikutnya, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain :

1. Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.
2. Kebijakan pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/ proyek dan sejenisnya dibatasi pada hal- hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.
 - b. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satker.
 - c. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti kendaraan roda dua untuk petugas lapangan, penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat.
 - d. Membatasi pemberian honorarium tim; dan
 - e. Membatasi belanja profesi.
3. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/ kegiatan;
 - b. Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabila terdapat blokir anggaran;
 - c. Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakan;

- d. Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.
4. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumen pengadaan barang/jasa).
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan LS dan revolving UP.
 - b. Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai rencana kegiatan yang diajukan.
 - c. Memastikan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dan tepat waktu.
 - d. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data keuangan dan dokumen pembayaran.
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan melalui :
 - a. Menyelesaikan tagihan yang telah selesai terminnya atau telah selesai pelaksanaannya.
 - b. Memberikan teguran kepada Pejabat Perbendaharaan Satker yang terlambat menyelesaikan tagihan.
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD).
 - d. Memastikan dokumen pembayaran telah benar.
7. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui pengajuan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu.
8. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak melalui;
 - a. Menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak ke KPPN.
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat Perbendaharaan dengan KPPN.
 - c. Memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat waktu dan sasaran melalui:
 - d. Menetapkan pedum/juknis/operasional pelaksanaan pembayaran;
 - e. Melakukan verifikasi dan segera menyalurkan bantuan.
9. Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pendampingan khususnya pekerjaan fisik dengan monitoring antara rencana dan realisasinya.
10. Melakukan koordinasi dengan Pemda, Instansi terkait dan Pihak Penyedia dalam rangka mengatasi kendala pekerjaan di lapangan.
11. Melibatkan peran aktif bagian yang menangani Monev dan Keuangan seluruh unit eselon I lingkup KKP untuk memantau perkembangan pelaksanaan anggaran belanja

12. Dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dalam mendorong terjadinya percepatan pelaksanaan anggaran belanja KKP Tahun 2025

Target indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate pada 2025 adalah 71,50 dan realisasi TW IV adalah 100 (kategori A/Memuaskan). Nilai AKIP bersifat tahunan dan akan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun 2025, sehingga pada Tahun 2025 belum terdapat capaian.

Tabel 2.8. Target dan Realisasi IK.03.2 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Triwulan IV			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	71,50	71,50	100	120	120

IK.03.3. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu:

Ket.:“Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangantahun sebelumnya”

Skala	Opini
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar dengan pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi indikator ini 100 dari target TW IV 100 atau mencapai 100 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 100 tiap triwulan Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate seperti diasajikan dalam table 2.9 dibawah ini:

Tabel 2.9. Target dan Realisasi IK03.3 pada Tahun 2025

	Target 2025	Triwulan IV			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	100	100	100	100	100

IK.03.4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Untuk Mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalita ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja

organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indek profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. 19

Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen antara lain kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja pegawai.

- a. Nilai kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- b. Nilai kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- c. Nilai kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja; Nilai disiplin diukur dari indikator ASN dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi indikator ini 88 dari target TW IV 87,00 atau mencapai 101,15 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 82 tiap triwulan Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate seperti diasajikan dalam table 2.10 dibawah ini:

Tabel 2.10. Target dan Realisasi IK03.4 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Triwulan IV			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	82	87	88	88	101,15

IK.03.5. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Target indikator Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate pada 2025 adalah 86,80 (kategori A/Memuaskan). Nilai AKIP bersifat tahunan dan akan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun 2025, sehingga pada Tahun 2025 belum terdapat capaian.

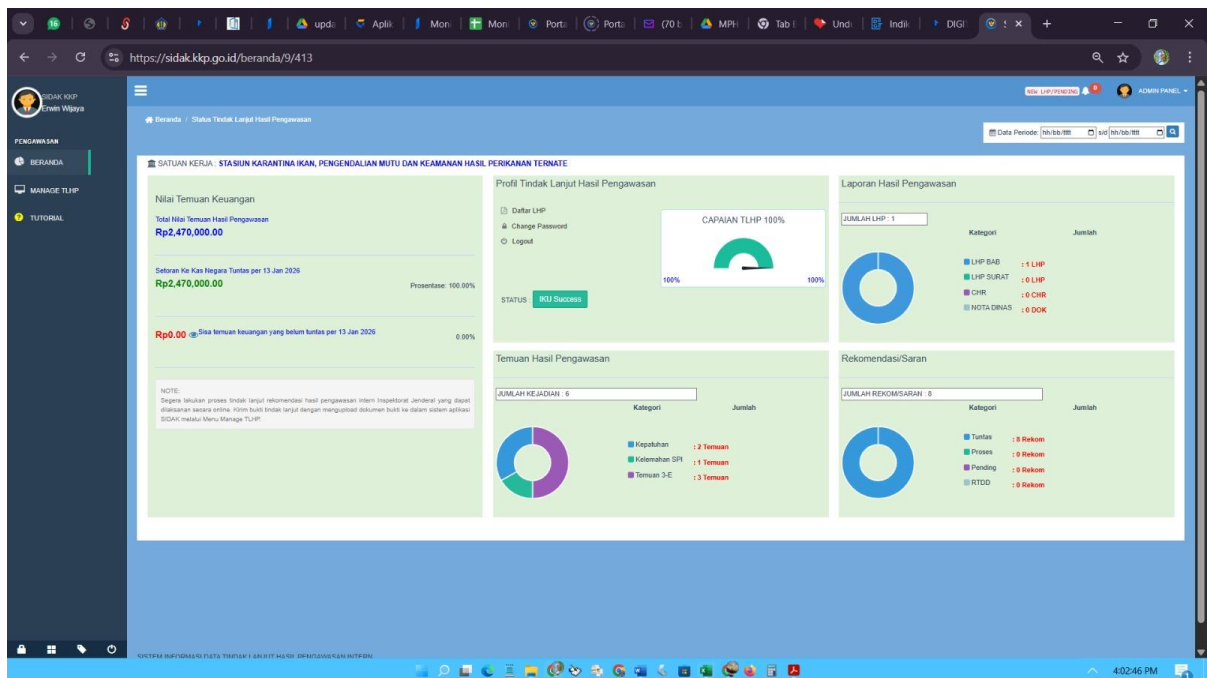
No.	Unit kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
26	SKIPM GORONTALO	27.6	24.6	12.6	22.5	87.3	A
27	SKIPM TAHUNA	26.1	27	11.7	22.5	87.3	A
28	BKIPM AMBON	27	25.5	13.5	21.25	87.25	A
29	SKIPM SORONG	25.5	26.1	13.05	22.5	87.15	A
30	SKIPM KUPANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
31	SKIPM PANGKAL PINANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
32	BKIPM MANADO	27	24	13.5	22.5	87	A
33	BKIPM SEMARANG	27	24	13.5	22.5	87	A
34	SKIPM YOGYAKARTA	27	24	13.5	22.5	87	A
35	BBKIPM JAKARTA I	27	27	12.9	20	86.9	A
36	SKIPM KENDARI	27	27	10.35	22.5	86.85	A
37	SKIPM TERNATE	27	27	12.3	20.5	86.8	A
38	SKIPM BENGKULU	27	25.5	13.05	21.25	87.25	A
39	SKIPM T.J. BALAI ASAHAN	25.2	27	11.85	22.5	86.55	A
40	SKIPM BIMA	25.5	25.5	13.05	22.5	86.55	A
41	BKIPM SURABAYA I	26.1	26.1	13.05	21.25	86.5	A
42	SKIPM MERAUKE	25.5	27	12.75	21.25	86.5	A
43	BKIPM LAMPUNG	27	25.2	13.5	20.75	86.45	A
44	SKIPM BATAM	27	25.5	12.9	21	86.4	A
45	BKIPM JAKARTA II	27	27	11.25	21	86.25	A
46	SKIPM MERAK	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
47	SKIPM MAMUJU	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
48	SKIPM BAJU-BAU	26.1	27	11.85	21.25	86.2	A
49	BKIPM TANJUNG PINANG	24.9	27	12.75	21.5	86.15	A

Tabel 2.11. Target dan Realisasi IK03.5 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Triwulan IV			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	86	86	86,80	100,93	100,93

IK.03.6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Ternate terealisasi 100 % dari target 85%. Pencapaian ini dilihat dari indikator laporan hasil audit kinerja Stasiun KIPM Ternate untuk Triwulan IV tahun 2025 sudah tuntas dilakukan. Pengawasan terkait tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tersistem dengan Aplikasi SIDAK KKP sebagai kontrol tindak lanjut hasil temuan atau pengawasan.



Tabel 2.12 . Target dan Realisasi IK03.6 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Triwulan IV			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	85	85	100	117,65	117,65

IK.03.8. Persentase Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Sirup lingkup UPT SKIPM Ternate

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Itjen KKP telah menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan pengadaan barang dan jasa tahun 2025

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku. Pada tahun 2025 indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang atau jasa BPPMHKP memiliki target 76,00% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE(30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Capaian indikator ini pada Tahun 2025, belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran capaian indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada atau bersifat tahunan. Terkait pencapaian tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan kedepan, diantaranya:

1. memperkuat penilaian risiko PBJ dari masing-masing satuan kerja UPT lingkup BPPMHKP;
2. Memperkuat kegiatan pendampingan (consulting) eselon I terhadap satuan kerja UPT lingkup BPPMHKP atas pelaksanaan PBJ;
3. Mendorong tindak lanjut hasil pengawasan PBJ; dan
4. Mendorong kepatuhan pelaksanaan PBJ pada satuan kerja UPT lingkup BPPMHKP sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 2.13. Target dan Realisasi IK03.7 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Triwulan IV			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	76	76	100	120	120

IK.03.8. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

Dalam rangka Pemenuhan Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT BPPMHKP dan Surat kami yang sebelumnya telah kami kirim dengan Nomor B. 2406/BPPMHKP.1/OT.730/V/2025 Tanggal 5 Mei 2025 kepada 5 (lima) UPT yang dilakukan pemantauan 2 Tahunan dan Persiapan Penilaian TPI dan TPN, Surat Nomor B. 3025/BPPMHKP.1/OT.720/VII/2025 Tanggal 7 Juli 2025 kepada 42 (empat puluh dua) UPT tentang Penilaian Mandiri Eselon I terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilingkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, serta Surat kami Nomor B.5753/BPPMHKP.1/OT.710/XII/2025 Tanggal 11 Desember 2025 kepada 47 (empat puluh tujuh) UPT tentang Pemenuhan Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Zona Integritas menuju WBK UPT BPPMHKP, Tim Penilai Mandiri Eselon I lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan penilaian mandiri terhadap Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP Tahun 2025

Tujuan utama pemabangunan Zona Integritas Bagi Stasiun KIPM Terenate adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas sebagai Pelayan Publik. Integritas ASN berfokus pada pembentukan karakter dan menjunjung tinggi nilai mporal dan etika. Integritas Stasiun KIPM Ternate berupaya memabngun tata kelola dan budaya kerja yang mendukung nilai integritas secara menyeluruh.

Target indikator pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate pada 2025 adalah 70,00, dengan realisasi TW IV yaitu 77,36. Nilai bersifat tahunan dan akan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun 2025. Nilai Pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate seperti diasajikan dalam table 2.14 dibawah ini:

Tabel 2.14. Target dan Realisasi IK03.8 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Triwulan IV			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	70	70	77,36	110,51	110,51

IK.03.9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan public, salah satunya dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Tim Kerja Pelayanan Publik, Sekretariat BPPMHKP sebagai penanggung jawab pelayanan publik lingkup BPPMHKP, telah melaksanakan SKM lingkup UPT BPPMHKP untuk Triwulan IV Tahun 2025 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP). Dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} \times 100$$

5

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025

NO	UPP	NILAI PER-UNSUR LAYANAN									NILAI SKM	INDEKS SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun KIPM Batam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	18	Online
2	Stasiun KIPM Palu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	22	Online
3	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	9	Online
4	Stasiun KIPM Ternate	100,00	100,00	99,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,94	4,00	A	Sangat Baik	48	Online
5	Stasiun KIPM Pekanbaru	99,73	99,73	99,80	99,60	99,73	99,73	99,66	99,80	99,80	99,73	3,99	A	Sangat Baik	373	Online
6	Balai KIPM Tarakan	99,39	100,00	100,00	99,39	99,39	99,39	100,00	100,00	99,39	99,66	3,99	A	Sangat Baik	41	Online
7	Balai KIPM Banjarmasin	99,53	99,53	99,21	99,53	99,84	99,53	99,69	99,84	99,84	99,62	3,98	A	Sangat Baik	159	Online
8	Stasiun KIPM Merauke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,83	100,00	100,00	100,00	99,54	3,98	A	Sangat Baik	6	Online

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate (nilai) merupakan indikator utama Stasiun KIPM Ternate dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survei yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Stasiun KIPM Ternate. Capaian indeks kepuasan masyarakat TW IV tahun 2025 mencaapai 3,99 dari Target 3,36. Nilai indeks kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate seperti disajikan dalam table 2.15 dibawah ini:

Tabel 2.15. Target dan Realisasi IK03.9 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Triwulan IV			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate	3,36	3,36	3,99	118,75	118,75

2.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Ternate pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 032.13.2.649767/2025 sebesar Rp. 2.599.983.000 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 2.573.305.000 dan PNPB sebesar Rp. 26.678.000 terdapat blokir sebesar Rp. 187.554.000 sehingga sisa pagu efektif adalah sebesar Rp. 2.412.429.000. Realisasi penyerapan anggaran SKIPM TERNATE pada Triwulan IV Tahun 2025 dari pagu efektif mencapai Rp. 2,409,0606,445 atau sebesar 99,88%. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM TERNATE T.A 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan Tabel 2.17 sebagai berikut :

Tabel 2.16. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan IV 2025 (Pagu efektif)

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW IV	%
1	3987 Dukungan Manajemen Internal	2,246,657,000	2,243,851,525	99,88
2	3989 Pengendalian Mutu	50,772,000	50,772,000	100
3	7010 Manajemen Mutu	115,000,000	114,982,920	99,99
TOTAL		2,412,429,000	2,409,606,445	99,88

Tabel 2.17. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan IV 2025 (Pagu efektif)

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TW IV	%
1	Belanja Pegawai	1,078,025,000	1,076,102,073	99.82%
2	Belanja Barang	1,334,404,000	1,333,504,372	87.62%
3	Belanja Modal	0	0	0,00
TOTAL		2,412,429,000	2,409,606,445	99,88

BAB III

PENUTUP

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan untuk mengelola kelautan dan perikanan agar laut menjadi sehat dan biru. Diyakini kalau laut biru maka langit menjadi biru dan kehidupan di masa yang akan datang tetap berlanjut dengan baik. Hal ini memang bukan perkara mudah karena kegiatan perekonomian yang begitu luar biasa, di antaranya adalah kerusakan pesisir dan juga pulau-pulau kecil yang digunakan untuk kepentingan ekonomi yang sangat pragmatis serta eksploitasi penangkapan ikan yang tidak terukur. Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang ekonomi biru sebagai acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan dan kemakmuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya.

Strategi untuk mewujudkan komitmen tersebut dengan mengembangkan tiga pilar utama ekonomi biru, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan lima implementasi dalam kebijakan ekonomi biru, yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota, perluasan wilayah konservasi laut, pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, pengelolaan sampah laut, dan pengelolaan berkelanjutan pesisir serta pulau kecil. Pada penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dibagi dalam tiga distribusi kuota penangkapan, yaitu 35 % (tiga puluh lima persen) kuota untuk nelayan melalui koperasi, 64,90% (enam puluh empat koma sembilan puluh persen) kuota untuk industri dan 0,10% (nol koma sepuluh persen) kuota untuk hobi. Perluasan wilayah konservasi laut seluas tiga puluh persen akan ditetapkan di zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dibagi menjadi enam zona wilayah Indonesia. Targetnya adalah populasi ikan akan meningkat di setiap zona PIT.

Lebih lanjut, pada pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, memiliki tantangan dalam peningkatan kebutuhan produksi protein dan pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik. Sejalan dengan hal tersebut ,terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, yakni Indonesia perlu mengembangkan produk perikanan unggulan seperti udang, kepiting, lobster dan rumput laut, lalu hasil budi daya akan jadi mayoritas nilai ekspor perikanan Indonesia dan rumput laut akan menjadi bahan baku utama berbagai industri

karena memiliki nilai strategis untuk menyerap karbon. Target dalam hal ini adalah untuk mengurangi kegiatan penangkapan ikan di laut untuk menjaga populasi dan meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri.

Terkait meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program yang dimulai pada tahun 2022 dengan nama “Bulan Cinta Laut”. Pada program tersebut, satu bulan dalam satu tahun nelayan tidak mengambil ikan, melainkan mengambil dan mengumpulkan sampah. Sampah tersebut akan dibayar sesuai harga ikan

terendah dan diolah untuk mendapatkan nilai ekonomi. Target dari program ini adalah dapat mengurangi sampah laut hingga tujuh puluh persen pada tahun 2030.

Selanjutnya, terkait pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil yang tidak sesuai aturan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan dalam pengelolaan aktif pesisir dan pulau kecil berbasis keberlanjutan. Kebijakan tersebut meliputi, penerapan rencana tata ruang laut yang komprehensif, lalu semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung, dan mitigasi dampak, serta setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Target dalam hal ini adalah menjaga pesisir dan pulau kecil agar tidak rusak akibat aktivitas ekonomi.

Dalam melaksanakan 14 program utama pembangunan kelautan dan perikanan, maka BPPMHKP melalui Unit Pelaksana Teknis melalui pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2025, SKIPM Ternate telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang telah memenuhi target.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan IV adalah:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun, agar dapat direalisasikan pada awal Triwulan IV.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja SKIPM Ternate Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SKIPM Ternate kepada Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP), serta dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

